

**TAKSASI BIAYA HADLANAH PASCA PERCERAIAN DALAM
MENGHADAPI INFLASI NILAI TUKAR RUPIAH
(Studi Analisis Di Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Muamalah**



Disusun Oleh:

Ali Mahmudi
2102034

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

Moh. Arifin, M.Hum

Perum Griya Lestari B.3/12

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ali Mahmudi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya ini kami kirim naskah skripsi saudara/i:

Nama : Ali Mahmudi

NIM : 2102034

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TAKSASI BIAYA HADLANAH PASCA
PERCERAIAN DALAM MENGHADAPI INFLASI
NILAI TUKAR RUPIAH
(Studi Analisis di desa Sumberejo Kec. Jaken Kab.
Pati)**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi tersebut dapat di munaqsahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang 10 Juli 2009

Pembimbing

Moh. Arifin, M.Hum

NIP. 150 279 720

MOTTO

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠١﴾

Artinya : "Dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang Maha Perkasa
lagi Maha Penyayang....."(Q.S. Asy Syu'araa)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teruntuk:

- Dzat Yang Maha Kasih, Allah SWT, Gusti yang Maha Kasih yang senantiasa mencintaiku dan kucoba untuk selalu mencintai-Nya.
- Bapak dan Mamakku yang tiada pernah berhenti memberikan doa dan semangat.
- Sahabat-sahabat yang ada di UKM Musik Walisongo yang telah memberi semangat, Semoga kita tetap beraksi. Bang Toha yang selalu menyalakan semangat untuk tetap berjuang hingga darah penghabisan. Serta sahabat-sahabat tiga belas plus, Seluruh Sahabat-sahabat yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat.
- Buat pujaan hatiku de "Yanti" trims atas segala suport dan pengertianaya selama ini.
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, semoga karya ini menjadi bukti cinta dan pengabdianku kepadamu dan bukan pertanda perpisahanku denganmu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2009

Deklarator

Ali Mahmudi

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan oleh Ali Mahmudi (2102034), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Taksasi Pembayaran Biaya Hadlanah Pasca Perceraian Dalam Menghadapi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*. Perceraian yang dilakukan dan dialami oleh pasangan suami istri merupakan sebuah proses berakhirnya hubungan yang sah sebagai suami dan istri di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, perceraian bukan berarti juga merupakan berakhirnya tanggungan suami dan istri kepada anak-anak mereka manakala mereka bercerai dengan meninggalkan anak. Dalam hukum Islam, meskipun telah berakhir hubungan yang sah sebagai suami istri, mantan pasangan suami istri tetap memiliki tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Salah satu tanggung jawab yang dibahas pasca perceraian adalah terkait dengan pembiayaan *hadlanah*. Jika diperhatikan, terdapat dua sisi utama dalam proses pembiayaan *hadlanah*. Sisi pertama adalah perihal pemenuhan kebutuhan anak dan sisi kedua merupakan perihal kemampuan ekonomi pihak yang menanggung biaya *hadlanah* (ayah).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik garis tengah bahwasanya dalam permasalahan pembiayaan *hadlanah* tidak diperbolehkan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak. Pada satu sisi kebutuhan anak harus dapat tercukupi dan di sisi lain, dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak tersebut, haruslah didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi ayah. Dengan demikian, besarnya biaya *hadlanah* yang ideal merupakan “jalan tengah” yang sama-sama menguntungkan antara kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dan deskriptif kualitatif. Maksudnya proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Hakekat pembiayaan *hadlanah* adalah proses pembiayaan *hadlanah* yang tidak merugikan berbagai pihak dalam proses *hadlanah*. salah satu solusi alternative pemecahan masalah taksasi *hadlanah* adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perhitungan kebutuhan anak hingga batas usia *hadlanah*
- b. Penghitungan kemampuan ekonomi pihak ayah dan keluarganya
- c. Penentuan prosentase beban biaya *hadlanah* bagi ayah
- d. Adanya penegasan fleksibilitas

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi sebuah masukan baru bagi masyarakat tentang bagaimana menyikapi biaya *hadlanah* yang kadang menjadi problem bagi sebagian besar keluarga yang telah bercerai.

KATA PENGANTAR

Ucap syukur *alhamdulillah* mungkin adalah ungkapan utama yang patut peneliti haturkan atas seluruh kemurahan dan karunia Allah SWT sehingga penulisan hasil penelitian dengan judul *Taksasi Pembayaran Biaya Hadlanah Pasca Perceraian Dalam Menghadapi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*

Kabupaten Pati selesai tanpa hambatan yang berarti. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang penuh kesabaran dan keikhlasan menghantarkan Islam kepada umat manusia.

Penelitian ini tentu tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud mengucapkan ungkapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik bantuan materiil maupun immaterial sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
2. Bapak Moh. Arifin, M.Hum selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah mau memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian.
3. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang sangat bermanfaat dan menjadi pendukung dalam penelitian.
4. Seluruh masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia sebagai lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti.
5. Bapak dan ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dalam lembar ini.

Peneliti hanya mampu mengucapkan terima kasih dan do'a semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas seluruh bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, semoga karya ini mampu menjadi pelita kecil bagi keilmuan Syari'ah dan menjadi bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Semarang, Juni 2009

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Abstrak.....	ix
Halaman Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM INFLASI DAN TAKSASI HADLANAH	
A. Inflasi.....	18
1. Pengertian Inflasi	18
2. Sebab-Sebab Dan Dampak Inflasi	18
3. Penanganan Inflasi.....	20
B. Taksasi Hadlanah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadlanah	21
2. Ketentuan Dalam Taksasi Hadlanah	23

BAB III	GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HADLANAH DI DESA SUMBERJO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI	
	A. Gambaran Desa Sumberjo	30
	B. Taksasi Pembiayaan Di Desa Sumberjo	31
	C. Problematika Taksasi Hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati	32
BAB IV	ANALISIS TAKSASI BIAYA HADLANAH PASCA PERCERAIAN DALAM MENGHADAPI INFLASI	
	A. Pandangan Islam Terhadap Taksasi Biaya Hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam Menghadapi Inflasi Nilai Tukar Rupiah	40
	B. Analisis Implementasi konsep Taksasi Hadlanah Dalam Menghadapi Inflasi Nilai Tukar Rupiah Menurut Islam...	46
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
	C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian yang dilakukan dan dialami oleh pasangan suami istri merupakan sebuah proses berakhirnya hubungan yang sah sebagai suami dan istri di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, perceraian bukan berarti juga merupakan berakhirnya tanggungan suami dan istri kepada anak-anak mereka manakala mereka bercerai dengan meninggalkan anak. Dalam hukum Islam, meskipun telah berakhir hubungan yang sah sebagai suami istri, mantan pasangan suami istri tetap memiliki tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam satu firman-Nya surat at-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Salah satu tanggung jawab yang dibahas pasca perceraian adalah terkait dengan pembiayaan hadlanah.¹ Jika diperhatikan, terdapat dua sisi utama dalam proses pembiayaan hadlanah. Sisi pertama adalah perihal pemenuhan kebutuhan anak dan sisi kedua merupakan perihal kemampuan ekonomi pihak yang menanggung biaya hadlanah (ayah). Menurut Zainuddin Ali, pemeliharaan anak yang menyangkut pengasuhan dan pembiayaan hidup meliputi seluruh kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan selama dan sepanjang anak tersebut belum dewasa ataupun belum mampu mandiri.² Jadi pembiayaan Hadlanah haruslah mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh anak dari saat terjadinya perceraian hingga berakhirnya masa hadlanah tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan kemampuan orang tua (ayah) maksudnya adalah tanggung jawab pembiayaan hadlanah haruslah didasarkan pada kemampuan ekonomi ayah si anak. Pembiayaan hadlanah tidak boleh melebihi batas kemampuan ayah. Apabila

¹ Mengenai hadlanah tepatnya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 item a-f, Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pihak yang menanggung biaya hadlanah adalah ayah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya serta batas minimal berakhirnya masa hadlanah (usia dewasa; 21 tahun). Jadi sebelum selesai masa hadlanah, tanggung jawab tersebut harus selalu dipenuhi. Penjelasan mengenai ketentuan hadlanah dapat dilihat dapat Tim Media "*Amandemen UU Peradilan Agama (Nomor 3 tahun 2006), UU Peradilan Agama (Nomor 7 tahun 1989) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*". (Jakarta: Media Center, 2006). hlm 166. Meski mendasarkan pada sisi hukum (yang mana dalam kajian Fakultas Syari'ah merupakan bagian dari jurusan ahwal al-syahsiyah), namun sebenarnya dalam permasalahan hadlanah juga terkandung sisi nilai muamalah. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ghufron A. Mas'adi yang menjelaskan bahwa hal-hal yang terdapat dalam perkawinan juga merupakan kajian dari muamalah. Relevansi muamalah dalam permasalahan perkawinan salah satunya adalah dalam hal penentuan biaya (taksasi) hadlanah yang tentu saja berkaitan dengan kaidah fiqih muamalah. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam Ghufron A.Mas'adi, "*Fiqih Muamalah Kontekstual*"(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm 1

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

terjadi beban pembiayaan yang melebihi kemampuan ayah, maka hal tersebut akan menimbulkan kemandlaratan bagi pihak ayah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik garis tengah bahwasanya dalam permasalahan pembiayaan hadlanah tidak diperbolehkan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak. Pada satu sisi kebutuhan anak harus dapat tercukupi dan di sisi lain, dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak tersebut, haruslah didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi ayah. Dengan demikian, besarnya biaya hadlanah yang ideal merupakan “jalan tengah” yang sama-sama menguntungkan antara kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik garis tengah bahwasanya dalam permasalahan pembiayaan hadlanah tidak diperbolehkan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak. Penentuan besarnya biaya hadlanah tidaklah bersifat paten dan tidak dapat diubah melainkan lebih bersifat fleksibel dengan acuan kemampuan ayah sebagai pihak yang menanggung biaya hadlanah anak dan kebutuhan anak yang harus diprioritaskan kecukupannya. Maksudnya adalah bahwa pada satu sisi kebutuhan anak harus dapat tercukupi, namun di sisi lain, dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak tersebut, haruslah didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi ayah. Dengan demikian, besarnya biaya hadlanah yang ideal merupakan “jalan tengah” yang sama-sama menguntungkan antara kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah.

Sebagai sarana untuk memudahkan penentuan biaya hadlanah, maka diperbolehkan menggunakan ukuran harta benda sebagai pedoman jumlah biaya hadlanah yang harus dikeluarkan pasca perceraian. Harta benda yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan besaran hadlanah antara lain adalah harta kekayaan berupa tanah, emas, maupun penghasilan.

Abdul Manaf dalam tulisannya di "Jurnal Mimbar Hukum" berpendapat bahwasanya taksasi dalam biaya hadlanah dapat didasarkan pada kebutuhan yang diperlukan selama anak dalam masa hadlanah dengan menambahkan hasil kali nilai inflasi dengan lama masa hadlanah dengan penjelasan sebagai berikut:

Suami istri bercerai dengan meninggalkan seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun dengan keperluan pembiayaan hadlanah setiap bulan adalah sebesar Rp. 100.000,00. Laju inflasi diperkirakan adalah 2,5%. Perhitungan besaran biaya hadlanah dapat dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Masa hadlanah} &= \text{batas maksimal hadlanah} - \text{usia anak saat} \\ &\quad \text{perceraian} \\ &= 21 - 5 \\ &= 16 \text{ tahun} \end{aligned}$$

Jadi biaya hadlanah yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya hadlanah} &= (16 \times 12 \times \text{Rp. } 100.000) + [(16 \times 2,5\%) \times (16 \times 12 \\ &\quad \times \text{Rp. } 100.000)] \\ &= \text{Rp. } 19.200.000 + (40\% \times 19.200.000) \\ &= \text{Rp. } 19.200.000 + 7.680.000 \\ &= \text{Rp. } 26.880.000^3 \end{aligned}$$

Perhitungan taksiran biaya tersebut di atas sekilas nampak menguntungkan dan mungkin bisa jadi "menjawab" kebutuhan anak selama masa hadlanah. Akan tetapi, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa

³ Abdul Manaf, "Taksasi Biaya *hadlanah* dalam Diktum Putusan dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah", dalam Al-Hikmah dan DITBINBAPERA "Mimbar Hukum", *Jurnal*, (Jakarta: PT.Tomasu, 1998). Hlm 56-57.

penentuan biaya hadlanah haruslah mengacu kepada kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, perhitungan di atas akan menimbulkan permasalahan manakala terjadi perubahan kebutuhan anak dan kemampuan ayah serta adanya fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah.

Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan kebutuhan anak berhubungan dengan bertambahnya lingkup kebutuhan anak. Hal ini sangat relevan karena setiap anak bertambah usia, maka kebutuhannya pun akan ikut bertambah. Contoh kecil di antaranya adalah dalam hal sandang di mana pakaian yang diperlukan anak harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Selain itu, pendidikan yang akan ditempuh oleh anak juga akan mengalami peningkatan di mana dalam peningkatan tersebut meliputi peningkatan biaya pendidikan dan juga peningkatan biaya kebutuhan penunjang proses pendidikan. Dengan demikian, jika tunjangan ataupun ukuran biaya hadlanah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anak pada saat terjadinya perceraian, maka akan menimbulkan masalah di mana untuk biaya pendidikan anak tidak akan terpenuhi secara maksimal.

Terkait dengan permasalahan yang dapat timbul dari pihak ayah sebagai penanggung jawab biaya hadlanah adalah manakala terjadi pasang surut kemampuan ekonomi. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap manusia akan mengalami pasang surut dalam hal perekonomian yang disebabkan oleh banyak faktor. Permasalahan yang timbul adalah manakala terjadi penyusutan kemampuan ekonomi, maka akan sangat menyulitkan ayah dalam memenuhi biaya hadlanah. Mungkin pada saat perceraian, beban biaya

sebesar Rp. 100.000,00 dapat dipenuhi oleh ayah karena kemampuan ekonominya pada saat tersebut masih baik dan stabil. Namun jika kemudian terjadi penyusutan, maka nilai tersebut akan menjadi beban yang mungkin tidak seimbang dengan kemampuan ekonominya. Di sisi lain, apabila terjadi penambahan hasil ekonomi, maka sesuai dengan peraturan perundangan, maka seharusnya “nilai” biaya hadlanah juga ikut bertambah karena beriringan dengan penambahan kemampuan ekonomi pihak ayah. Maksud dari penambahan ekonomi ini tentunya adalah hasil ekonomi bersih (setelah dipotong kebutuhan-kebutuhan ayah).

Sedangkan dalam hal fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah, permasalahan yang dapat timbul berkaitan dengan “penurunan” maupun “peningkatan” nilai mata uang yang disebabkan fluktuasi. Jika terjadi kenaikan nilai mata uang rupiah maka mungkin tidak akan terjadi permasalahan yang berarti karena jumlah biaya hadlanah yang telah disepakati akan memiliki nilai lebih dan mungkin dapat mencukupi kebutuhan. Akan tetapi jika yang terjadi adalah penurunan nilai mata uang rupiah, maka jumlah yang telah ditetapkan menjadi biaya hadlanah akan menimbulkan permasalahan karena tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan anak.

Hal tersebut di atas itulah yang selama ini dialami dan menjadi permasalahan di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang ketidakcukupan biaya hadlanah yang telah ditetapkan pada saat terjadinya perceraian dengan kebutuhan anak pada masa sekarang. Permasalahan yang muncul di antaranya disebabkan oleh

kebutuhan pendidikan dan meningkatnya nilai dan harga kebutuhan pokok. Salah satu contoh kasus adalah seperti yang dialami oleh Panca Muntini Yanwuri.⁴ Oleh Pengadilan Agama Pati ditetapkan pembiayaan hadlanah bagi satu orang anak sampai ia berusia dewasa sebesar Rp. 750.000 setiap bulan. Uang sejumlah tersebut, pada saat terjadinya perceraian memang dapat memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi, pada saat anak harus masuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ia merasa bingung karena uang sejumlah tersebut tidak cukup.

“Jangankan buat daftar sekolah *mas*, buat memenuhi kebutuhan pokok makan saja masih kurang karena harga-harga pada naik, belum lagi biaya kesehatan anak saya itu setiap bulan habis 500.000 karena anak saya menderita lemah jantung dan batuk bronchitis”⁵

Permasalahan yang dihadapi oleh responden di atas, perihal tidak tercukupinya kebutuhan anak karena penurunan nilai mata uang rupiah juga dialami oleh hampir sebagian besar pihak istri di Desa Sumberjo. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan lain di mana pihak mantan suami mengalami peningkatan ekonomi namun jumlah biaya hadlanah masih tetap dan dirasa masih kurang mencukupi kebutuhan anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jarmi yang menerangkan bahwasanya mantan suaminya yang berbisnis peternakan hewan telah mengalami peningkatan hasil

⁴ Ibu muda ini bercerai dengan suaminya pada awal tahun 2005 yang ditetapkan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pati nomor 919/X/AC/2005?PA/MSy Pt. Pada saat terjadi perceraian Panca Muntini Yanwuri dan mantan suaminya memiliki seorang anak berusia 4 (empat) tahun. Hasil wawancara pra penelitian dengan Panca Muntini Yanwuri, salah satu pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh biaya hadlanah, tanggal 12 Januari 2009.

⁵ Hasil wawancara pra penelitian dengan Panca Muntini Yanwuri, salah satu pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh biaya hadlanah, tanggal 12 Januari 2009.

ekonomi. Akan tetapi ketika dia meminta penambahan biaya hadlanah karena dirasa masih kurang akibat keperluan yang meningkat, suami tersebut menolak dengan alasan dia membayar sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.⁶

Penjelasan di atas mendeskripsikan bahwasanya terdapat permasalahan yang mendasar yang berkaitan dengan taksasi pembiayaan hadlanah pasca perceraian dengan peningkatan kebutuhan anak selama menjalani masa hadlanah. Jika menyimak dan memperhatikan pernyataan responden, maka permasalahan terkait dengan ketidakcukupan biaya hadlanah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut akan dapat menjadi salah satu factor penghambat dalam mensejahterakan anak. Problem dasar dari permasalahan tersebut, menurut penulis, berhubungan erat dengan proses taksasi biaya hadlanah yang mungkin kurang memperhatikan kaidah-kaidah biaya hadlanah dan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi yang mana salah satunya adalah factor fluktuasi nilai tukar rupiah yang menurun sebagaimana terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan yang meliputi permasalahan taksasi hadlanah sekaligus mengangkat problematika seputar dampak taksasi yang selama ini terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Penelitian tersebut akan diberi judul penelitian **“Taksasi Biaya Hadlanah Pasca Perceraian**

⁶ Hasil wawancara pra penelitian dengan Jarmi, salah satu pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh biaya hadlanah, tanggal 12 Januari 2009. Jarmi adalah seorang ibu yang bercerai pada tahun 2000 dan diberikan biaya hadlanah sebesar Rp. 400.000,00. Saat ini dia merasa kebingungan untuk menyekolahkan anaknya yang minta untuk mendaftar sekolah tingkat pertama (SMP) luar kota.

Dalam Menghadapi Inflasi Nilai Tukar Nilai Rupiah (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Kabupaten Pati)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap taksasi biaya hadlanah pasca perceraian di Desa Sumberjo Kec. Jaken Kab. Pati dalam menghadapi inflasi nilai tukar rupiah?
2. Bagaimana implementasi taksasi biaya hadlanah menghadapi inflasi nilai tukar rupiah dalam Islam?

Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pandangan Islam terhadap taksasi biaya hadlanah pasca perceraian di Desa Sumberjo Kec. Jaken Kab. Pati dalam menghadapi inflasi nilai tukar rupiah
2. Untuk mengetahui implementasi konsep taksasi biaya hadlanah menghadapi inflasi nilai tukar rupiah dalam Islam

C. Telaah Pustaka

Pembayaran biaya hadlanah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pihak suami sebagai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian, dari proses pembayaran hadlanah diatas menjadi sebuah fenomena menarik ketika dihubungkan dengan inflasi, kemudian diterapkan pada realitas yang

ada jika besar pembayaran biaya hadlanah selalu ditetapkan dimuka dan cenderung tetap/tidak berubah dalam jumlah, sedangkan kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Tentunya hal tersebut sangat dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan yang juga dialami sebagian besar para pihak istri. Yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansi dengan kajian penelitian penulis diantaranya:

1. Buku karya Zainuddin Ali yang berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Buku tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Salah satu dari pembahasan tersebut menyangkut permasalahan perdata dalam konteks hadlanah. Pembahasan mengenai permasalahan perdata dalam konteks hadlanah di dalamnya termasuk pembahasan mengenai pembiayaan hadlanah. Dalam penjelasannya, pembiayaan hadlanah meliputi seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan kebutuhan anak seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain sebagainya.
2. Mimbar Hukum No.37 Thn.XI 1998 Mei-Juni. Salah satu pembahasan yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan permasalahan taksasi dalam hadlanah. Penjelasan tersebut ditulis oleh Abdul. Manaf yang isinya menganalisa taksasi hadlanah yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya taksasi yang

selama ini dilaksanakan oleh masyarakat sangat rawan dengan problematika jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, khususnya jika terjadi penurunan nilai tukar rupiah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah statistik.⁷

2. Populasi Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasinya adalah masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang mengalami permasalahan terkait dengan pembiayaan hadlanah. Sepanjang penelusuran penulis pada saat pra penelitian, terdapat sejumlah 22 orang yang mengalami permasalahan terkait dengan pembiayaan hadlanah. Permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait dengan tidak diberikannya pembiayaan hadlanah oleh pihak ayah sejumlah 6 orang.

⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 75.

- b. Permasalahan terkait dengan perceraian tanpa adanya pembahasan mengenai pembiayaan hadlanah sejumlah 7 orang.
- c. Permasalahan terkait dengan pembiayaan hadlanah yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak sejumlah 9 orang.

Sampel adalah wakil dari obyek yang akan diteliti. Sampel diperlukan manakala penelitian yang dilakukan memiliki populasi yang terlalu banyak ataupun karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan teori purposiv di mana sampel yang menjadi wakil obyek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam hal ini, sampel penelitian adalah masyarakat yang terkait dengan permasalahan pembiayaan hadlanah yang kurang mencukupi kebutuhan anak. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang spat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi

yang dicari.⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa yang telah dipilih oleh peneliti.

Sumber data primer tersebut bisa memberikan data baik lisan (wawancara) maupun data tertulis, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan factual mengenai penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang dapat memberikan data mengenai profil desa Sumberjo, pelaksanaan pembiayaan hadlanah, dan problematika pelaksanaan pembiayaan hadlanah di desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan teori-teori tentang bab muamalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan⁹ dengan penelitian ini, obyek wawancara penelitian ini:

⁸ Safiudin Azwar, *Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998) hlm 145.

- 1) Pelaku hadlanah (pihak istri maupun suami) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hadlanah.
- 2) Pemerintahan Desa untuk memperoleh data yang berhubungan dengan profil desa.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁰

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil desa, arsip terkait dengan pembiayaan hadlanah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dan deskriptif kualitatif. Maksudnya proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan

¹⁰ *Ibid* hlm 145

teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknis analisis yang berbeda. deskriptif kualitatif?

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah gambaran tentang materi skripsi ini:

BAB I : Pada bab ini akan dijelaskan tentang perancangan awal penulisan skripsi ini, mulai dari latar belakang permasalahan, permasalahan yang dimunculkan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis

BAB II : Pada bab ini akan dipaparkan tentang tinjauan umum fluktuasi mata uang dan taksasi pembiayaan hadlanah. meliputi pengertian dan penjabaran secara luas. Pembahasan mengenai fluktuasi uang meliputi pengertian dan sejarah fungsi uang, pengertian fluktuasi uang, sebab-sebab terjadinya fluktuasi uang. Sedangkan pembahasan tentang hadlanah meliputi pengertian pengertian hadlanah, dasar hukum hadlanah, tanggung jawab dalam hadlanah,

taksasi hadlanah, dasar hukum taksasi hadlanah, dan ketentuan dalam taksasi pembiayaan hadlanah.

BAB III : Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran tentang pelaksanaan pembiayaan hadlanah Di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang profil Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang isinya meliputi tinjauan geografis dan tinjauan monografis. Sub bab kedua membahas tentang taksasi pembiayaan hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam proses taksasi dan proses taksasi pembiayaan hadlanah. Sub bab ketiga membahas tentang problematika yang dialami oleh pelaku hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis terhadap taksasi biaya hadlanah pasca perceraian dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Dalam pembahasan tersebut dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama adalah analisis relevansi taksasi pembiayaan hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Sedangkan sub bab kedua adalah analisis relevansi konsep taksasi hadlanah dalam Islam dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah.

BAB V : Pada bab ini berisi penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran dan dilampirkan pula daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM INFLASI DAN TAKSASI HADLANAH

A. Inflasi

1. Pengertian

Pengertian inflasi dalam saduran bahasa Indonesia memiliki arti penambahan atau peningkatan jumlah uang kertas yang berlebihan sehingga mengakibatkan melonjaknya harga-harga barang; kemerosotan nilai uang.¹ Pengertian yang sama juga diberikan oleh B.N. Marbun yang mendefinisikan inflasi sebagai suatu keadaan di mana nilai mata uang mengalami penurunan.² Sedangkan menurut Sawaldjo P, inflasi adalah suatu kondisi ketika tingkat harga (agregat) meningkat secara terus menerus, dan mempengaruhi individu dunia usaha dan pemerintah.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa inflasi adalah sebuah kondisi ekonomi di mana nilai mata uang mengalami penurunan yang salah satu sebabnya adalah peningkatan jumlah uang yang berlebihan yang dampaknya mempengaruhi individu dunia usaha dan pemerintah.

2. Sebab-sebab dan dampak inflasi

Penyebab inflasi, dalam skala besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Bari, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 253.

² B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 116.

³ Sawaldjo P, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 38.

- a. Faktor ekonomi fiskal. Faktor ini berkaitan dengan peredaran mata uang. Maksudnya adalah bilamana permintaan atau kebutuhan terhadap mata uang asing meningkat, maka secara otomatis nilai tukar mata uang lokal (rupiah) akan turun. Faktor ini juga dapat disebut dengan faktor ekonomi fiskal eksternal. Selain factor *external fiscal*, inflasi juga dapat disebabkan karena faktor internal fiskal yakni manakala peredaran mata uang lokal (rupiah) terlalu besar maka akan menimbulkan inflasi terhadap uang lokal tersebut.
- b. Faktor ekonomi pasar. Kedudukan uang dengan barang dan jasa dalam teori ekonomi pasar adalah berbanding terbalik. Maksudnya adalah jika harga barang dan jasa naik, maka nilai mata uang akan turun. Sebaliknya, jika nilai harga barang dan jasa turun maka nilai mata uang akan naik. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa yang mempengaruhi nilai barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan inflasi.
- c. Faktor social politik. Faktor ketiga ini berkaitan dengan penilaian pihak luar (negara lain) terhadap keadaan sosial politik sebuah negara. Maksudnya adalah manakala keadaan sosial politik sebuah Negara dinilai jauh dari keadaan (atau bahkan tidak) kondusif, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang Negara yang bersangkutan. Hal ini seperti yang telah dan tengah dialami oleh Indonesia sejak akhir tahun 1997 hingga sekarang. Keadaan sosial politik yang tidak menentu telah menjadikan nilai tukar rupiah menjadi

labil cenderung turun. Indikator sederhana dari hal ini adalah nilai tukar rupiah yang saat pra 1997 hanya berkisar Rp. 2.500,00 per satu dollar US, kini mencapai kisaran Rp. 10.000,00 per satu dollar US.

Dampak dari inflasi sangat kompleks. Secara umum, turunnya nilai tukar mata uang rupiah akan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi nasional maupun internasional yang secara otomatis akan berdampak pada turunnya tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan yang didapat tidak dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Selain berdampak pada masyarakat secara individu, inflasi juga berdampak pada dunia bisnis dan pemerintah khususnya terkait dengan pendapatan negara.

3. Penanganan Inflasi

Penanganan inflasi terkait erat dengan penyebab timbulnya inflasi. Secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua lingkup penanganan, yakni:

a. Penanganan lingkup ekonomi

Penanganan lingkup ekonomi ini berhubungan dengan usaha-usaha bidang ekonomi untuk menekan laju inflasi. Penanganan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Pengurangan jumlah uang beredar sehingga akan dapat mengurangi kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
- 2) Operasi pasar, yakni dengan melakukan operasi terhadap harga-harga barang komoditas masyarakat. Operasi pasar ini umumnya diimbangi dengan penentuan harga pasaran tertinggi yang

ditentukan oleh pemerintah didasarkan pada kemampuan masyarakat.

- 3) Meningkatkan jumlah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Dengan adanya peningkatan jumlah suku bunga SBI, laju inflasi dapat ditekan dengan adanya penekanan terhadap laju peredaran uang primer.

b. Bidang non ekonomi

Bidang ini terkait dengan upaya menjaga stabilitas keadaan sosial politik. Kaitannya dengan laju inflasi adalah dengan adanya situasi sosial politik yang tenang, maka akan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dunia luar sehingga akan dapat mempengaruhi tingkat nilai mata uang.

B. Taksasi Hadlanah

1. Pengertian dan dasar hukum hadlanah

Kata hadlanah berasal dari bahasa arab - yang berarti mengasuh, merawat.⁴ Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pengertian hadlanah yang dijelaskan oleh para pemikir Islam yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan hadlanah sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu

⁴ Ahmad Warson Munawir, *al- Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, Cet. ke-4, 1997), hlm. 274.

menjadi kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, serta mengasuhnya, baik pisik ataupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵

- b. Ibrahim al-Bajuri menyebut hadlanah sebagai usaha memelihara orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri dari sesuatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadlanah adalah upaya pemeliharaan anak yang masih kecil hingga dia telah dewasa atau orang yang telah dewasa namun belum berakal yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan belum dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk yang dilakukan secara fisik dan psikis hingga mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab. Sedangkan pengertian taksasi atau *assessment* adalah penentuan penting tidaknya sesuatu nilainya atau tingkat suksesnya; proses atau hasil penetapan jumlah.⁷

Berdasarkan pengertian hadlanah dan taksasi di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pengertian taksasi hadlanah adalah proses atau hasil penetapan jumlah biaya pemeliharaan anak yang masih kecil hingga dia telah dewasa atau orang yang telah dewasa namun belum berakal yang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, Terj. Moh Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, Cet. ke-7, 1990), hlm. 160.

⁶ Syeh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 284.

⁷ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 252.

tidak mampu mengurus diri sendiri dan belum dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk yang dilakukan secara fisik dan psikis hingga mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab.

Pelaksanaan hadlanah didasarkan pada salah satu firman Allah dalam surat at-thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2. Ketentuan-ketentuan dalam hadlanah

a. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengasuhan

Peran orang tua dalam sebuah keluarga terutama dalam pemeliharaan anak sangat berpengaruh besar. Dimulai dari permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu untuk membantunya dalam proses kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan dirinya,

bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidurnya. Karena itu penting orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Di samping itu orang tua harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.⁸ Anak akan lebih bahagia jika berada dalam asuhan ayah ibunya sendiri. Karena dengan pengawasan dan perlakuan orang tuanya, anak akan lebih memperhatikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pendidikan terbaik bagi anak apabila berada dalam asuhan bapak ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sehingga tumbuh subur sehat jasmani dan rohani, demikian pula kecerdasan akal, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.⁹ Dalam hal ini apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayah sedang mereka itu mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak terhadap ayahnya, selama tidak ada sesuatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadlanah. Sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik, mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak.¹⁰

⁸ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet. ke-2, 1984/1985, hlm. 207.

⁹ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut: al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan, Cet. ke-1, 2002), hlm. 237.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 161.

b. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaan

Kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengarahkan pada anak, mempersiapkan, membudayakan anak-anak mereka kepada jalan yang dicintai serta di ridhoi Allah. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi anak di dunia dan juga kelak di akhirat. Di samping kewajiban ayah menanggung biaya makan, minum, pakaian, pengobatan, pendidikan dan sebagainya yang diperlukan anak, ayah berkewajiban menanggung biaya menyusui dan mengasuh untuk anaknya, jika di butuhkan pada orang lainnya atau ibu asuh.¹¹ Sebagai mana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6:

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفًا ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَطْرِضُ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “... maka berikanlah kepada mereka nafkah-nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka kerjakanlah kepada mereka upahnya: dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. Al-Thalaq : 6)

Berdasarkan firman di atas, maka kewajiban pembiayaan hadlanah berada di pihak ayah dan berlangsung selama masa hadlanah.

¹¹ Muhammad Baqir al-Habsyi, *op .cit.*, hlm. 240.

c. Batas masa hadlanah

Pada dasarnya masa hadlanah tidak terdapat batasan-batasan tertentu dalam perkembangan anak, ketika anak tersebut hidup bersamaan dengan orang tua. Anak akan selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang anak menjadikan anak tersebut lebih baik dalam kehidupannya. Di samping itu seorang anak mempunyai kewajiban untuk berbakti pada kedua orang tua. Hadlanah berhenti (habis) bila si-anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri dan sebagainya.

Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang digunakan ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak kecil dapat membedakan yang benar dan salah, dan tidak memerlukan pelayanan serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadlanahnya telah habis.¹²

3. Ketentuan dalam Taksasi Hadlanah

Pembiayaan hadlanah tidak boleh merugikan salah satu pihak antara ayah, ibu, maupun anak. Pada pihak ayah, taksasi hadlanah harus disesuaikan dengan kemampuan ayah. Namun demikian, diharapkan taksasi pembiayaan tersebut tidak memberatkan ibu maupun anak. Jadi

¹² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 173.

pada dasarnya taksasi hadlanah, dalam hukum Islam, memiliki sifat fleksibilitas. Hal ini seperti telah dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa pembiayaan hadlanah tidak boleh merugikan ibu maupun anak. Meski demikian, di sisi lain, pembiayaan hadlanah juga tidak boleh melebihi kadar kemampuan ekonomi dari pihak ayah.

Selain dijelaskan dalam dasar hukum pokok Islam, ketentuan mengenai pembiayaan hadlanah juga diatur dalam hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penjelasannya juga disebutkan bahwa pembiayaan hadlanah memiliki sifat dasar fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan ayah. Namun, dalam penjelasan tersebut juga disebutkan bahwa apabila ayah tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka pembiayaan hadlanah dapat dibebankan kepada keluarga ayah. Sedangkan menurut Abdul Manaf, taksasi pembiayaan hadlanah harus menyertakan perkiraan ekonomi masa depan dengan menambahkan nilai inflasi yang dialami suatu negara dalam perencanaan pembiayaan taksasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan (taksasi) hadlanah. Hal-hal yang diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan biaya hadlanah harus diperhitungkan secara rinci dan mencakup seluruh aspek kebutuhan anak serta ditambahkan dengan nilai inflasi yang dialami oleh suatu Negara.

2. Penentuan biaya hadlanah dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan anak dengan asumsi seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh ayah. Hal ini dapat dilakukan apabila ayah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dari cukup.
3. Kebutuhan anak hanya dipenuhi sebagian, terutama yang merupakan kebutuhan pokok (primer). Hal ini dapat diberlakukan manakala ayah kurang memiliki atau bahkan tidak memiliki kemampuan ekonomi serta pihak keluarga juga kurang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.
4. Perkiraan biaya hadlanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik ayah, ibu, maupun anak yang berhak menerima hadlanah.

Sedangkan menurut Abdul Manaf, perkiraan (taksasi) biaya hadlanah harus meliputi seluruh kebutuhan anak dan ditambahkan dengan perkiraan tingkat laju inflasi yang sedang berlangsung hingga akhir masa hadlanah. Secara lebih rinci, taksasi hadlanah menurut Abdul Manaf dapat dirumuskan sebagai berikut:

Biaya pokok hadlanah: $(21 \text{ th} - \text{usia anak saat perceraian} \times 12) \times$
biaya bulanan

Biaya tambahan : $((21 \text{ th} - \text{usia anak saat perceraian}) \times \text{tingkat}$
inflasi) \times biaya pokok hadlanah

Taksasi hadlanah : Biaya pokok hadlanah + biaya tambahan

Mengenai pembayaran dari taksasi hadlanah, Abdul Manaf menyebutkan dapat dibayarkan secara tunai maupun dibayarkan setiap bulan selama masa hadlanah.

Penjelasan mengenai hal-hal pokok dalam perekaan hadlanah di atas pada dasarnya tidak lepas dari prinsip fleksibilitas. Jadi dalam pembiayaan hadlanah tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan yang melebihi batas kemampuan ekonomi ayah namun juga tidak diperkenankan taksasi hadlanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak ibu maupun anak.

BAB III

TAKSASI BIAYA HADLANAH PASCA PERCERAIAN

DI DESA SUMBERJO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

A. Gambaran Lokasi Sumberjo

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan merupakan perbatasan wilayah Kabupaten Pati dan Rembang. Desa Sumberjo memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sriwedari
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Arumanis
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Trikoyo
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Watur

Jumlah penduduk Desa Sumberjo adalah 3928 jiwa yang terdiri dari 1867 orang laki-laki dan 2061 orang perempuan dengan 1066 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan dari tingkat pendidikan, penduduk Desa Sumberjo mayoritas lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP) diikuti lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA), Akademi (D1 – D3), dan Sarjana (S1 – S3).

Desa Sumberjo merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup baik dalam perkembangan berbagai sektor dengan ditunjang adanya pasar dan lahan pertanian serta peternakan yang cukup luas. Sehingga mempengaruhi perkembangan penduduk

B. Taksasi Pembiayaan Hadlanah Di Desa Sumberjo

Perekaan pembiayaan *hadlanah* di Desa Sumberjo umumnya diserahkan kepada pihak Peradilan Agama sebagai mediator dalam menentukan pembiayaan *hadlanah*. Meski demikian, tidak semua responden memberikan pernyataan kepada Peradilan Agama untuk dibantu dalam menentukan pembiayaan *hadlanah* bagi anak mereka. Ada beberapa responden yang malah ditawarkan oleh Pengadilan Agama untuk membahas persoalan *hadlanah*. Hal ini terjadi karena responden tidak mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang diakibatkan putusnya perkawinan. Beberapa responden yang mengalaminya adalah Jarmi, S. Sofiyah, S. Maunah, Yuli, dan S. Muawanah. Oleh Pengadilan Agama mereka diarahkan dan dimediasikan dalam pembahasan penentuan pembiayaan *hadlanah* bagi anak-anak mereka.

Meski dibahas dan dimediasikan oleh Pengadilan Agama, terdapat perbedaan antara responden yang mengajukan perekaan biaya *hadlanah* dengan responden yang tidak mengajukan sendiri. Perbedaan tersebut adalah di mana responden yang mengajukan pembiayaan *hadlanah* memperoleh besaran biaya *hadlanah* sama seperti yang mereka reka sebelumnya yang umumnya mencakup kebutuhan anak. Sedangkan responden yang tidak mengajukan pembiayaan *hadlanah* sebelumnya mendapat biaya *hadlanah* “ala kadarnya” yang didasarkan atas kesepakatan antara pihak suami, isteri dengan mediator Pengadilan Agama.

Secara lebih jelas, besaran pembiayaan *hadlanah* responden dapat ditampilkan dalam table berikut:

No	Nama		Pekerjaan				Thn crai	Tanggung anak		Besar Tunjangan
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki		Perempuan			J m l	Usia	
			Saat cerai	Skarg	Saat cerai	Sekarang				
1	Saripin	Jarmi	Pdg hwn	sama	brh tani	sama	2000	1	7 th	Rp. 400,000.00
2	Sapei	Narti	petani	sama	Tkg kebun	Serabutan	2004	1	7 th	Rp. 350,000.00+beras
3	Heru W	S. Sofiyah	sopir truk	spr pribadi	pdg pkian	sama	2001	1	4 th	Rp. 300,000.00
4	Suparwi	S. Maunah	Guru	sama	IRT	pnjhit	2002	1	2 th	Rp. 200,000.00
5	Parlan	Hesti	nelayan	sama	IRT	brh pbrik	2002	1	5 th	Rp. 500,000.00
6	Suparman	Panca M.Y	tani	sama	IRT	pgwi tko	2005	1	6 th	Rp. 500,000.00
7	Rustam	Yuli	Brh	TKI	brh	sama	2003	1	1 th	Rp. 300,000.00
8	Wahyudi	S. Muawanah	Js selep	Sama	pdg	pdg	2004	1	2 th	Rp. 300,000.00

C. Problematika Taksasi Hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Untuk menjelaskan mengenai problematika yang disebabkan oleh adanya taksasi hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, maka berikut ini akan penulis jelaskan mengenai permasalahan seputar pembiayaan hadlanah dari masing-masing responden.

1. Jarmi

Responden ini bertempat tinggal di wilayah dukuh kolutan kidulan yang bercerai pada tahun 2000 dan memiliki satu anak berusia 7 tahun pada saat perceraian. Suaminya dulu bekerja sebagai pedagang hewan.

Dalam menentukan pembiayaan *hadlanah*, responden telah memperhitungkan sebelumnya mengenai segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Prioritas utama adalah permasalahan yang

berhubungan dengan biaya pendidikan anaknya yang pada saat itu duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar (SD).

Awalnya, semasa anaknya mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar belum terjadi permasalahan. Namun ketika keadaan ekonomi Indonesia dalam krisis yang lebih dalam, di mana terjadi peningkatan harga nilai dan ditambah dengan kebutuhan pendidikan yang semakin tinggi, responden baru merasakan permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan anaknya.

Hingga saat ini, responden tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya seorang diri dengan berjualan makanan kecil dan minuman ringan. Responden pernah mengajukan permohonan kepada keluarga mantan suami untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan anak mereka namun tidak pernah ditanggapi hingga sekarang.

2. Narti

Responden ini bertempat tinggal di wilayah Kolutan Kidulan ia bercerai dengan suaminya (Sapei) pada saat anak mereka berusia 7 tahun. Pada saat perceraian, responden telah memberikan rincian biaya anak mereka. Meski demikian, saat ini responden juga merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Oleh sebab itu, dia sampai rela bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Responden urung mengajukan kepada mantan suaminya untuk memberikan tambahan biaya kebutuhan anak karena mantan suaminya juga merasa berat dengan ketentuan pembiayaan yang dulu disepakati di depan Pengadilan Agama.

Keadaan tersebut juga dibenarkan oleh Sapei yang menjelaskan bahwa kalau diperbolehkan, dia ingin mengajukan pengurangan beban tanggung jawab pembiayaan terhadap anaknya.

“Mungkin dulu uang sejumlah seperti yang disepakati tidak begitu menjadi permasalahan buat saya *mas*. Namun saat ini sejumlah itu mungkin akan terasa berat. Gimana tidak berat, harga jual dengan harga produksi tani sudah tidak seimbang. Ya kalau harga jualnya lebih tinggi dari harga produksi mungkin saya akan senang *mas*, tapi kalau harga produksi lebih rendah maka yang susah yang saya *to mas*.¹

Meski demikian, Sapei merasa tidak mungkin dapat mengajukan penawaran karena keputusan mengenai jumlah biaya *hadlanah* telah disepakati bersama di depan Pengadilan Agama.

3. Siti Sofiyah

Responden yang bertempat tinggal di dusun kolutan Lor melakukan perceraian dengan suaminya pada saat anaknya sedang berusia 4 tahun. Pada saat terjadi perceraian, responden tidak mengajukan pembiayaan *hadlanah*. Hal itu dilakukan sebab anaknya belum memasuki usia sekolah dan oleh sebab itu, menurut dia, tidak diperlukan untuk menuntuk pembiayaan *hadlanah*. Akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari Pengadilan Agama, responden baru tahu bahwa pembiayaan *hadlanah* tidak hanya sebatas pada pembiayaan pendidikan saja namun juga meliputi seluruh kebutuhan anaknya. Oleh sebab itulah pada saat penentuan pembiayaan *hadlanah* untuk anaknya, responden hanya menuruti jumlah *hadlanah* yang ditawarkan oleh pihak suaminya.

¹ Hasil wawancara pra penelitian kepada saudari narti, salah satu pihak yang merasakan bawa kecedruangan biaya *hadlanah* yang setatis pada tanggal 12 Januari 2009 .

Hal itu dilakukan karena responden juga menyadari akan kemampuan ekonomi suaminya yang hanya bekerja sebagai sopir truk.

Akan tetapi, saat ini responden merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Menurutnya, mantan suaminya perlu memberikan tambahan pembiayaan *hadlanah* agar beban yang selama ini ditanggung responden dapat sedikit teratasi. Hal ini diperlukan karena saat ini suaminya sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih berpenghasilan lebih dari cukup dari jenis pekerjaan yang sebelumnya.

“Kalo bisa ya nambah *to mas*. Dulu kan waktu menentukan biaya (*hadlanah*) anak, saya masih memikirkan pekerjaan dia. Makanya nilai biayanya ya cuma segitu (Rp. 300.000,00). Tapi kini dia-kan jadi sopir pribadi, inginnya sih ya ditambah biaya *hadlanahnya*. Kalo ga bisa tambah yang susah yang saya dong.

4. Siti Maunah

Responden ini bertempat tinggal di dusun Kolutan tengah permasalahan yang dihadapi oleh responden ini hampir sama dengan permasalahan yang dialami oleh responden ketiga di mana dalam perceraianya juga tidak menyiapkan rincian biaya pengasuhan anaknya karena berpikir anaknya masih kecil. Namun saat anaknya telah memasuki usia sekolah, responden merasa bahwa biaya pengasuhan anak yang telah disepakati tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Ketika permasalahan kekurangan tersebut diungkapkan kepada mantan suaminya, sebenarnya mantan suaminya pernah memberikan respon dengan memberikan tambahan biaya *hadlanah* sebesar Rp. 100.000,00. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan saja.

Setelah itu, mantan suaminya tidak pernah memberikan tambahan lagi. Ketika dimintai keterangan, suaminya hanya memberikan janji kalau ada tambahan rejeki nanti akan memberikan tambahan biaya untuk kebutuhan anak mereka. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi. Saat dihubungi dan ditanya mengenai janjinya, mantan suaminya hanya memberikan jawaban agar responden sabar menunggu.

Saat penulis menghubungi mantan suami dari responden, penulis mendapat keterangan dari yang bersangkutan bahwa pemberian tambahan biaya kebutuhan anak yang diberikan tersebut sifatnya bantuan dan tidak terikat waktu. Jadi kalau tidak berkelanjutan juga tidak melanggar hukum.

“Lha kalau minta terus ya gak bisa *to mas*. Dulu kan sudah disepakati bahwa biaya untuk anak sebesar Rp. 200.000,00, dan itu disepakati di depan Pengadilan Agama *lho mas*. Jadi kalau bantuan tersebut tidak saya teruskan atau saya teruskan namun tidak ada ketentuan waktunya kan juga tidak apa-apa kan.

5. Hesti

Responden yang bertempat tinggal di dusun Ngulakan ini memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda bahkan akan tetapi memiliki kelebihan Jumlah biaya pengasuhan anak yang diterima oleh responden ini tidak terlalu kecil dan cukup lumayan jika dibandingkan dengan biaya yang diterima oleh responden lainnya. Akan tetapi, menurut responden, masih merasa kurang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Sebab kekurangan tersebut adalah karena kebutuhan pendidikan yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh anaknya. Memang pada saat perceraian, pembiayaan hadlanah menyertakan biaya pendidikan, namun pendidikan

tersebut hanya sebatas pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan saat anaknya masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, biaya yang diterima kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak karena biaya pendidikannya sudah teramat tinggi.

Akan tetapi, untuk meminta kepada mantan suaminya, responden juga tidak enak karena mantan suaminya juga terlilit permasalahan bahan bakar untuk pergi melaut. Hal itu juga diungkapkan oleh mantan suami responden yang menjelaskan bahwasanya responden pernah memberitahukan dia untuk memberi tambahan biaya pendidikan anaknya, namun secara terang-terangan mantan suami responden menjelaskan bahwa dia sendiri masih susah akibat naiknya harga BBM.

6. Panca M.Y

Sama seperti responden kelima, jumlah biaya hadlanah yang diterima responden ini terbilang lumayan tinggi. Namun demikian, menurut responden, jumlah tersebut belum atau kurang mencukupi kebutuhan anak hasil perkawinannya. Pada saat terjadi perceraian Panca Muntini Yanwuri dan mantan suaminya memiliki seorang anak berusia 4 (empat) tahun. Oleh Pengadilan Agama Pati ditetapkan pembiayaan hadlanah bagi satu orang anak sampai ia berusia dewasa sebesar Rp. 500.000 setiap bulan. Uang sejumlah tersebut, pada saat terjadinya perceraian memang dapat memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi, pada saat anak harus masuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ia merasa bingung karena uang sejumlah tersebut tidak cukup.

“Jangankan buat daftar sekolah *mas*, buat memenuhi kebutuhan pokok makan saja masih kurang karena harga-harga pada naik, belum lagi biaya kesehatan anak saya itu setiap bulan habis 500.000 karena anak saya menderita lemah jantung dan batuk bronchitis”²

Adanya kekurangan tersebut menyebabkan responden memilih untuk menitipkan anaknya kepada neneknya untuk ditinggal bekerja di Jakarta. Penghasilan dari bekerja tersebut hingga saat ini dapat menambal kekurangan biaya kebutuhan anaknya. Namun di sisi lain, responden seringkali merasa kasihan anaknya karena kurang mendapat perhatian darinya serta mantan suaminya yang cenderung cuek.

Menurut Suparman, mantan suaminya saat dikonfirmasi oleh penulis, pemberian biaya darinya tersebut saat ini juga dirasakan berat karena biaya pertanian yang melonjak tinggi, terlebih lagi ditambah dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi menurutnya jika saat ini dirasa biaya tersebut kurang, dia tidak dapat memberikan bantuan yang lebih karena dia sendiri masih merasa kesulitan ekonomi. Bahkan kalau diperbolehkan, mantan suami responden keenam ini meminta penurunan beban biaya *hadlanah* dari yang telah disepakati sebelumnya.

7. Yuli

Perceraian yang dialami oleh responden ketujuh ini dengan suaminya meninggalkan satu anak dengan usia satu tahun pada saat terjadi perceraian. Permasalahan yang dialami oleh responden mirip dengan permasalahan responden-responden lainnya, yakni adanya kekurangan

² Hasil wawancara pra penelitian dengan Panca Muntini Yanwuri, salah satu pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh biaya *hadlanah*, tanggal 12 Januari 2009.

dalam mencukupi kebutuhan anaknya. Terlebih lagi saat anaknya memasuki usia sekolah.

“Masalahnya biaya yang diperlukan anak saya tidak hanya untuk sekolah saja namun juga meliputi biaya-biaya lainnya. Apalagi saat ini harga-harga barang melonjak tinggi. Jadi, ya biaya yang telah disepakati masih kurang mencukupi kebutuhan hidup si anak. Oleh sebab itu, saya inginnya sih mantan suami saya membantu kesulitan yang saya rasakan. Apalagi dia sekarang sudah menjadi TKI yang kemampuannya lebih dari yang dulu”.

8. Siti Muawanah

Pemberian biaya *hadlanah* yang diterima responden juga dirasa kurang karena banyaknya harga barang-barang yang melambung tinggi. Pernah responden meminta tambahan biaya *hadlanah*, namun tidak diberikan malah disuruh menyerahkan anaknya jika tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya. Oleh sebab itulah, responden kemudian tidak pernah meminta tambahan biaya *hadlanah* lagi dan memilih mencari tambahan sendiri untuk menutupi kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya.

BAB IV

ANALISIS TAKSASI BIAYA HADLANAH PASCA PERCERAIAN DALAM MENGHADAPI INFLASI

A. Pandangan Islam terhadap Taksasi Biaya Hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Dalam Menghadapi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Pada bab sebelumnya (bab III) telah dijelaskan bahwasanya taksasi biaya *hadlanah* di Desa Sumberjo mayoritas merupakan hasil "tawaran" dari Pengadilan Agama. Hasilnya adalah penentuan taksasi *hadlanah* yang – saat ini – menjadi pemicu permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sumberjo. Secara lebih jelas permasalahan yang timbul diseperti kurang sesuainya taksasi biaya *hadlanah* dengan kebutuhan anak masa sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Biaya Hadlanah dengan Kebutuhan Anak Masa sekarang

No	Biaya hadlanah	Usia anak saat perceraian (th)	Usia anak saat ini (th)	Kebutuhan anak saat ini			
				Sekolah	Kesehatan	Pangan	Total
1	400.000,00	1 (cerai 2000)	10	350.000,00		200.000,00	550.000
2	350.000 + beras	7 (cerai 2004)	12	450.000,00		300.000,00	750.000
3	300.000	4 (2001)	12	450.000,00		250.000,00	700.000
4	200.000	2 (2002)	9	350.000,00		200.000,00	550.000
5	500.000	5 (2002)	12	450.000,00		250.000,00	700.000
6	500.000	5 (2005)	9	350.000,00	300.000,00	250.000,00	900.000
7	300.000	1 (2003)	7	350.000,00		250.000,00	700.000
8	300.000	2 (2004)	7	350.000,00		250.000,00	700.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat kekurangan pembiayaan *hadlanah* dengan kebutuhan *hadlanah* berkisar antara 150.000,00 – 400.000,00. Kekurangan tersebut mungkin tidak begitu menjadi masalah jika hanya dalam jumlah yang kecil. Namun jika sudah mencapai jumlah yang besar, maka akan menjadi masalah tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan anak. Disebut tidak menjadi masalah bagi yang masih memiliki kekurangan sedikit dengan mengalihkan kebutuhan sebagian kebutuhan anak kepada kebutuhan anak yang lain yang dipandang lebih penting. Selain itu, tanpa adanya pengalihan juga dapat ditanggung oleh ibu melalui hasil kerjanya. Akan tetapi, di sisi lain, kekurangan dalam jumlah sedikit tersebut berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi ayah sebagai pihak yang menanggung biaya *hadlanah*. Ketentuan biaya *hadlanah* sebesar yang telah ditentukan terasa berat bagi pihak ayah karena inflasi yang terjadi juga mempengaruhi penghasilan dari bidang pertanian. Sebaliknya, kekurangan yang relatif besar juga menimbulkan masalah di kalangan pihak ibu yang merasa kesusahan dalam menutupi biaya *hadlanah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat tiga permasalahan utama dari permasalahan-permasalahan pembiayaan *hadlanah* yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercukupinya biaya *hadlanah*

Permasalahan ini umumnya dialami dan dirasakan oleh pihak isteri. Mereka (para isteri) merasa susah dan berat untuk mencukupi

kebutuhan pembiayaan anak. Terlebih lagi menyangkut pembiayaan pendidikan anak. Seperti diketahui melalui table di atas, umumnya perceraian yang dialami terjadi pada saat anak belum memasuki usia sekolah. Sehingga ketika anak sudah memasuki usia sekolah para isteri merasa kesulitan dalam mengatur dan mencari tambahan biaya untuk “menambah” kekurangan pembiayaan pendidikan anak.

2. Tidak adanya sifat perubahan biaya *hadlanah* sesuai dengan perubahan penghasilan

Permasalahan ini dikeluhkan oleh kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sapei dan Suparman (pihak ayah) serta Yuli dan S. Sofiyah (pihak isteri). Menurut Sapei dan Suparman, ketetapan biayaan *hadlanah* yang dibebankan saat ini terasa berat bagi mereka. Hal ini tidak terlepas dari keadaan pasar pangan di Indonesia yang selalu labil cenderung turun. Sehingga, jumlah biaya yang disepakati saat terjadi perceraian, yang mana saat itu tidak menjadi masalah karena hasil pertanian yang cukup baik dan ditunjang dengan harga jual yang lebih tinggi dari biaya produksi. Akan tetapi, saat ini hal itu terasa berat karena hasil jual umumnya hanya cukup untuk menutup biaya produksi.

Sedangkan dari pihak isteri, didasarkan pada kesulitan dalam pembiayaan pendidikan anak, mereka menganggap bahwa perlu adanya penambahan jumlah biaya pemeliharaan anak dari pihak ayah karena kondisi ekonomi mereka telah lebih baik daripada saat mereka bercerai.

Dengan adanya penambahan tersebut maka beban dalam mencukupi kebutuhan biaya pendidikan anak akan teratasi.

Realitas di atas menguatkan asumsi penulis bahwasanya proses taksasi *hadlanah* yang selama ini terjadi di Desa Summberjo – dan mungkin juga dialami oleh masyarakat di wilayah lain – masih jauh dari hakekat taksasi itu sendiri. Secara hakekat makna, taksasi memiliki arti perkiraan takaran. Sehingga dalam dataran realisasinya – jika dikaitkan dengan hakekat maknanya – sudah sewajarnya proses taksasi biaya *hadlanah* seharusnya juga memperhitungkan perkiraan kebutuhan biaya anak sampai pada batas akhir masa *hadlanah* serta laju inflasi. Dengan demikian, munculnya masalah yang mengena pada pihak ayah sebagai pihak penanggung jawab biaya *hadlanah* dan anak sebagai pihak yang menerima *hadlanah* serta ibu yang menjadi pihak yang menutup kekurangan pembiayaan *hadlanah*.

Hal tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Islam yang mana islam lebih menekankan terhadap adanya penghilangan kemadlaratan (*adl-dlararu yuzalu*; kemadlaratan harus dihilangkan). Kaidah ini menekankan pada adanya kebaikan untuk seluruh pihak dalam proses taksasi *hadlanah* dan tidak hanya memihak pada salah satu pihak semata. Terlebih lagi, dalam konsep *hadlanah* Islam suami tidak diperkenankan untuk menelantarkan nafkah anak maupun istri sebagaimana termaktub dalam surat Talaq ayat 6:

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan firman di atas jelas sekali bahwa suami atau ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya. Suami tidak diperkenankan untuk menyengsarakan anggota keluarganya. Terkait dengan hadlanah pasca perceraian, suami (ayah) juga tidak diperkenankan untuk melupakan pembiayaan kepada anaknya. Dengan demikian, berdasarkan firman surat Talaq ayat 6, lebih jelas lagi bahwasanya taksasi hadlanah yang dilaksanakan di Desa Sumberjo terkandung kemadlaratan dan masih jauh dari realisasi *masalah lil umat* karena masih menyisakan kerugian bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang terkait dengan proses taksasi hadlanah.

Menurut penulis, kekurangan dalam menentukan taksiran kebutuhan biaya mendatang dalam proses taksasi biaya *hadlanah* merupakan kelemahan yang dapat memicu permasalahan di masa mendatang.

Taksiran biaya *hadlanah* seharusnya bukanlah rabaan asal-asalan yang hanya mempertimbangkan faktor kemampuan ayah melainkan juga mempertimbangkan faktor kebutuhan anak. Dengan demikian, secara tidak langsung, dalam penentuan taksasi biaya *hadlanah* tentunya harus menyertakan seorang akunting yang dapat membantu perkiraan kebutuhan dana hidup anak selama masa *hadlanah*. Kehadiran akunting akan dapat meminimalisir terjadinya masalah pasca taksasi *hadlanah*. Dengan demikian, maka kaidah *adl-dlararu yuzalu* akan hilang dan dapat menciptakan *maslahat lil ummat* sehingga dapat menciptakan taksasi *hadlanah* yang berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam yang nantinya akan memunculkan kebaikan bagi seluruh pihak yang terkait dengan taksasi *hadlanah*. Sisi positif lain adalah akan dapat meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan dari taksasi *hadlanah* dalam menghadapi fluktuasi nilai mata uang, khususnya pada saat terjadinya inflasi.

B. Analisis Impelemntasi Konsep Taksasi Hadlanah dalam Menghadapi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah menurut Islam

Anak merupakan asset berharga yang sangat tinggi nilainya. Anak merupakan generasi penerus yang sah sekaligus menjadi salah satu tujuan dari perkawinan. Konsekuensi dari kepemilikan anak adalah adanya usaha yang maksimal dari orang tua dalam memelihara anak. Maksimalisasi pemeliharaan anak dapat menunjang terbentuknya generasi penerus yang berguna bagi kehidupan bangsa dan agama. Pemeliharaan anak secara garis besar dapat dikelompokkan dalam lingkup-lingkup sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak berkaitan dengan kesehatan
2. Pemeliharaan anak berkaitan dengan pendidikan
3. Pemeliharaan anak berkaitan dengan sandang dan pangan

Umumnya, lingkup pemeliharaan anak tersebut memerlukan unsur biaya yang dapat menunjang kemudahan dalam mencukupi lingkup kebutuhan pemeliharaan. Ketiadaan biaya akan dapat menghambat atau bahkan “menghilangkan” salah satu lingkup pemeliharaan anak.

Akan tetapi tidak selamanya dan tidak semua orang tua, khususnya setelah terjadi perceraian di antara mereka, memiliki pemahaman serta kemampuan ekonomi yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Satu sisi, ada orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi namun tidak memiliki pemahaman terhadap biaya *hadlanah*. Di sisi lain, ada orang tua yang memahami urgensi *hadlanah* namun kurang memiliki kemampuan ekonomi untuk menunjang biaya *hadlanah*. Selain itu, umumnya permasalahan yang terjadi di seputar pembiayaan *hadlanah* berawal dari satu sumber, yakni tidak adanya fleksibilitas (kelenturan) terhadap proses *hadlanah* itu sendiri.

Secara dasar hukum, sifat *hadlanah* sebenarnya adalah lentur dan diharapkan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Maksudnya adalah tidak merugikan pihak ayah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan serta tidak merugikan anak dari segi kesejahteraan. Akan tetapi pada dataran realita, sering terjadi kasus (permasalahan) di mana pembiayaan *hadlanah* menyisakan permasalahan yang dapat menghambat hakekat *hadlanah* itu sendiri. Biasanya, taksasi *hadlanah* lebih mengacu pada

kemampuan ayah pada saat terjadinya perceraian dan kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan (prediksi) masa depan anak. Hal inilah yang menurut penulis, menjadi akar permasalahan pembiayaan *hadlanah* di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Prediksi masa depan akan kebutuhan pendidikan anak kurang – atau jika diperbolehkan menggunakan istilah “tidak” – mendapat tempat dalam proses penentuan biaya *hadlanah* (taksasi *hadlanah*). Hal ini mungkin sekilas memiliki relevansi dengan prinsip tidak adanya pihak yang dirugikan akibat penentuan biaya *hadlanah*. Akan tetapi jika dikaji secara mendalam, apa yang telah dilaksanakan dalam taksasi *hadlanah* kurang berpihak pada perencanaan masa depan pendidikan anak.

Sebenarnya jika mau lebih menelaah sumber hukum dalam penentuan pembiayaan *hadlanah*, mungkin dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi. Seperti diketahui bahwa biaya *hadlanah* menjadi tanggung jawab pihak ayah dan atau keluarga dari pihak ayah. Maksudnya adalah jika pihak ayah tidak memiliki kemampuan ekonomi maka beban *hadlanah* akan dilimpahkan kepada pihak keluarga ayah. Namun yang terjadi adalah bahwa PA hanya berpatokan pada penghasilan dari pihak ayah semata dan tidak memperhitungkan masa depan anak serta prediksi ekonomi nasional.

Menurut Abdul Manaf, sebagaimana dituangkan dalam “Mimbar Hukum”¹ menjelaskan bahwa penentuan biaya *hadlanah* harus dikaitkan dengan perkiraan ekonomi mendatang. Oleh sebab itu, perlu adanya

¹ *Ibid* hlm 56-57

penambahan kemungkinan inflasi dalam beban biaya *hadlanah*. Contoh dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

Terjadi perceraian antara suami isteri dengan anak usia 5 tahun dengan biaya *hadlanah* sebesar Rp. 100.000,- perbulan. Maka penentuan biaya *hadlanah* adalah sebagai berikut:

1. Batas usia dewasa – batas usia anak saat perceraian sebagai rentang waktu kewajiban biaya *hadlanah*. Dengan demikian diketahui batas rentang waktu *hadlanah* adalah $21 - 5 = 16$ tahun
2. Perhitungan biaya *hadlanah* pertama = $100.000,00 \times 16 \times 12$ (bulan) = 19.200.000,00
3. Perhitungan biaya *hadlanah* dengan tambahan laju inflasi dengan perkiraan laju inflasi 2,5% pertahun:

$$= \{[(16 \times 2,5\%) \times 19.200.000] + \text{biaya } \textit{hadlanah} \text{ pertama}\}$$

$$= [(40\% \times 19.200.000,00) + 19.200.000,00]$$

$$= 7.680.000,00 + 19.200.000,00$$

$$= 26.880.000,00$$

Dengan demikian jumlah biaya *hadlanah* yang dibutuhkan selama 16 tahun adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 yang dibagi dalam 192 bulan sehingga menjadi Rp. 140.000,00 per bulan.

Taksasi biaya *hadlanah* yang diajukan oleh Abdul Manaf di atas sekilas lebih baik daripada taksasi *hadlanah* yang selama ini terjadi. Taksasi di atas lebih berpihak pada kepentingan anak. Akan tetapi jika ditelaah, taksasi biaya *hadlanah* yang diajukan Abdul Manaf cenderung akan menyusahkan

orang tua (pihak) ayah manakala dia tidak lagi memiliki penghasilan yang sama dengan pada saat terjadinya perceraian, khususnya jika penghasilan orang tua (ayah) mengalami penurunan. Sebaliknya, juga akan menghambat penambahan biaya *hadlanah* bagi anak jika ternyata penghasilan ayah bertambah lebih daripada saat terjadinya perceraian. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah jika pihak ayah telah menikah lagi, namun akan menjadi masalah selama ayah tidak atau belum menikah lagi setelah perceraian. Apabila hal ini terjadi maka kesempatan anak untuk mendapat biaya *hadlanah* yang lebih akan hilang karena telah ditentukan sebelumnya; meski penghasilan ayah bertambah, biaya *hadlanah* tidak bertambah.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, kedua model taksasi di atas dirasa kurang tepat dalam konteks taksasi *hadlanah* dalam Islam. Akan tetapi, dalam kekurangtepatannya, penggabungan kedua model taksasi di atas akan dapat menjadi solusi alternative dalam taksasi biaya *hadlanah*. Lebih lanjut, masih menurut penulis, langkah-langkah taksasi yang diperlukan dan dapat dilaksanakan dari penggabungan dua jenis taksasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan kebutuhan anak hingga batas usia *hadlanah*

Perhitungan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan oleh anak setelah terjadinya perceraian hingga dia mencapai batas usia *hadlanah*. Semisal usia anak pada saat terjadi perceraian adalah 3 tahun,

maka perhitungan biaya *hadlanah* tidak hanya meliputi kebutuhan hidup anak pada saat usia 3 tahun semata namun juga meliputi kebutuhan-kebutuhan pasca 3 tahun. Di sini diperlukan ahli prediksi ekonomi keluarga yang dapat membantu memprediksi kemungkinan pengeluaran dalam upaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Suatu missal, kebutuhan biaya pendidikan anak pada saat perceraian mungkin belum ada karena anak belum memasuki usia sekolah. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa biaya pendidikan anak ditiadakan dalam penghitungan biaya *hadlanah*.

Menurut Safir Senduk, biaya pendidikan dapat diperkirakan dengan menambahkan perkiraan kenaikan biaya pendidikan dengan biaya pendidikan saat ini.²

Biaya TK saat perceraian adalah 5.000.000,00 (usia anak 3 tahun), maka biaya TK dua tahun ke depan dengan kenaikan biaya pendidikan 2,5% adalah sebagai berikut:

Rp. 5000.000,00 x 2,5% = 12.500.000,00 dan seterusnya untuk pendidikan SD, SMP, SLTA, hingga perguruan tinggi.

Contoh perhitungan tersebut juga dapat diberlakukan pada lingkup pemeliharaan anak dalam lingkup lainnya. Dengan adanya prediksi ini, maka akan diketahui berapa kebutuhan biaya anak selama masa *hadlanah*.

Semisal anak memiliki penyakit bawaan, maka juga diperlukan rumusan prediksi biaya pengobatan hingga sembuh atau sampai batas usia *hadlanah*.

² Safiq Senduk "*Mempersiapkan Dana Anak*" (Jakarta: Elex Media Komputindo.2007)
hlm 11

Contoh dari langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Terjadi perceraian dengan anak usia 1 tahun tanpa penyakit dengan asumsi laju inflasi 2,5% dan kenaikan biaya pendidikan 50% pertahun, maka langkah taksasi *hadlanah* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya kebutuhan biaya anak selama masa *hadlanah*

Biaya pangan (100.000,00) Rp. 24.000.000,00

Biaya sandang (50.000,00) Rp. 12.000.000,00

Biaya pengobatan (25.000,00) Rp. 6.000.000,00
42.000.000,00

Dengan laju inflasi 2,5% pertahun, maka biaya di atas selama masa *hadlanah* adalah sebagai berikut:

$$= 42.000.000,00 + (2,5\% \times 20 \times 42.000.000,00)$$

$$= 42.000.000,00 + 21.000.000$$

$$= \mathbf{63.000.000,00}$$

Prediksi biaya pendidikan

- TK (saat ini Rp. 15.000,00)

$$\begin{aligned} \text{maka perkiraan biaya TK 4 tahun kemudian} &= (50\% \times 15000) \times 4 \\ &= 30.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka biaya selama pendidikan TK} &= 30.000 \times (2 \times 12) \\ &= \mathbf{1.080.000,00} \end{aligned}$$

- SD (saat cerai Rp. 20.000)

$$\begin{aligned} \text{Maka perkiraan biaya SD 5 tahun kemudian} &= (50\% \times 20000) \times 5 \\ &= 50.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{Maka biaya selama pendidikan SD} = 50.000 \times (6 \times 12)$$

$$= 3.600.000,00$$

- SMP (saat cerai Rp. 25.000,00)

$$\begin{aligned} \text{Maka biaya pendidikan SMP 12 th kemudian} &= (50\% \times 25000) \times 12 \\ &= 150.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka biaya pendidikan selama SMP} &= 150.000 \times (3 \times 12) \\ &= 5.400.000,00 \end{aligned}$$

- SMA (saat cerai Rp. 30.000,00)

$$\begin{aligned} \text{Maka biaya pendidikan SMA 15 th kemudian} &= (50\% \times 30000) \times 15 \\ &= 225.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi biaya pendidikan selama SMA} &= 225.000 \times (3 \times 12) \\ &= 8.100.000,00 \end{aligned}$$

Jadi total biaya pendidikan selama masa hadlanah adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &1.080.000,00 \\ &3.600.000,00 \\ &5.400.000,00 \\ &\underline{8.100.000,00} \\ &\mathbf{18.180.000,00} \end{aligned}$$

Jadi total biaya hadlanah selama masa hadlanah adalah sebagai berikut:

$$= 63.000.000,00 + 18.180.000,00$$

$$= \mathbf{81.180.000,00}$$

Dengan demikian, tanggungan biaya hadlanah yang menjadi beban ayah setiap bulan adalah:

$$= 81.180.000,00 : (12 \times 20)$$

$$= \mathbf{338.250,00}$$

Selain menggunakan cara di atas, penentuan tanggungan taksasi *hadlanah* ayah setiap bulan juga dapat dilakukan dengan menggunakan tabel kebutuhan jenjang usia sebagai berikut:

Tabel Taksasi *Hadlanah* berdasarkan Kebutuhan Jenjang Usia

Jenjang usia	Biaya pendidikan	Biaya non pendidikan	Total	Beban hadlanah bulanan
1 – 5	1.080.000	15.750.000	16.830.000	280.500,00
6 -12	3.600.000	18.900.000	22.500.000	312.500,00
13-16	5.400.000	9.450.000	14.850.000	412.500,00
17-19	8.100.000	9.450.000	17.550.000	487.500,00
20-22	-	9.450.000	9.450.000	262.500,00
	18.180.000	63.000.000	81.180.000	

Dengan adanya prediksi ini, maka kebutuhan biaya-biaya yang belum dibutuhkan anak pada saat terjadi perceraian akan dapat terkaomodir, yang mana salah satunya dan menjadi permasalahan yang sering terjadi adalah penyiapan anggaran pendidikan anak.

2. Penghitungan kemampuan ekonomi pihak ayah dan keluarganya

Pada sisi lain, diperlukan penghitungan kemampuan ekonomi dari pihak ayah. Penghitungan ini diperlukan untuk mengetahui sampai sebatas mana kemampuan ekonomi ayah dalam menanggung biaya *hadlanah* yang dibutuhkan anak selama masa *hadlanah*. Penghitungan ini juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga dari pihak ayah. Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan hukum Islam yang menjelaskan bahwasanya

apabila ayah kurang atau tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan *hadlanah*, maka dapat dibebankan kepada keluarga si ayah.

Contoh dari langkah ini adalah sebagai berikut:

Ayah pada contoh kasus di atas adalah petani dengan luas tanah 1 Ha dan penghasilan maksimalnya (setelah dipotong biaya produksi) adalah Rp. 1000.000,00/3 bulan. Dengan demikian penghasilan ayah setiap bulannya adalah Rp. 350.000,00 (belum termasuk biaya makan keseharian). Jika dipotong biaya makan keseharian, maka akan diperoleh hasil 200.000,00 (dengan perhitungan biaya makan Rp. 150.000,00). Sedangkan bantuan keluarganya adalah sebesar Rp. 300.000,00

3. Penentuan prosentase beban biaya *hadlanah* bagi ayah

Setelah diketahui beban biaya *hadlanah* serta kemampuan ekonomi ayah dan keluarganya, maka langkah berikutnya adalah menentukan besarnya prosentase biaya *hadlanah* yang harus ditanggung oleh ayah. Apabila ayah memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung seluruh biaya *hadlanah*, maka dia dibebani seluruh biaya *hadlanah*. Namun jika tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ayah hanya dibebani sebatas kemampuannya. Penentuan prosentase ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam dijelaskan bahwa pembiayaan anak tidak harus mengorbankan salah satu atau bahkan seluruh pihak yang berkepentingan. Adanya prosentase akan menjadi jalan tengah untuk tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam *hadlanah*.

4. Adanya penegasan fleksibilitas

Penegasan fleksibilitas merupakan sarana untuk menjembatani “harmonisasi” kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak dalam proses *hadlanah*. Obyek fleksibilitas ini ditujukan pada pihak ayah. Maksudnya adalah biaya *hadlanah* dapat bertambah ataupun berkurang tergantung pada kemampuan (penghasilan) ayah. Apabila penghasilan ayah bertambah yang juga berakibat pada pertambahan hasil bersih, maka melalui fleksibilitas ini, ayah harus memberikan tambahan pada biaya *hadlanah* pada anak. Hal ini dapat diberlakukan bagi pihak ayah yang sebelumnya tidak dapat menanggung beban biaya *hadlanah* secara keseluruhan. Untuk pihak ayah yang telah mampu menanggung biaya *hadlanah* secara keseluruhan, jika mengalami pertambahan penghasilan, maka diperbolehkan memberikan tambahan *hadlanah*. Sebaliknya, jika kemampuan ekonomi ayah mengalami penurunan, maka melalui ketegasan fleksibilitas ini juga dapat dikurangi prosentase beban tanggungan biaya *hadlanah*. Selain pengurangan prosentase, langkah lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengurangi beban biaya yang kurang prioritas. Contoh dari kasus di atas adalah apabila ayah dapat memilih cara mana untuk menanggung biaya *hadlanah* sesuai dengan kemampuannya. Penulis sendiri cenderung menganjurkan langkah kedua karena ayah dapat mengetahui beban *hadlanah* ke depannya sehingga memiliki kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan *hadlanah* anak.

Penjelasan di atas, sekilas sangat rumit dan membutuhkan banyak elemen. Akan tetapi jika hal tersebut dilaksanakan, maka akan dapat meminimalisir permasalahan yang muncul di sekitar pembiayaan *hadlanah*. di samping itu, adanya proses taksasi seperti yang telah dijelaskan di atas maka akan meringankan beban ayah dalam menanggung biaya *hadlanah* anak sekaligus juga tidak menelantarkan tanggung jawabnya terhadap biaya *hadlanah* pasca perceraian. Namun proses taksasi akan terasa hampa jika tanpa diimbangi dengan pengawasan dari PA. sebab selama ini, lemahnya pengawasan dari PA telah menjadi ruang bagi orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap *hadlanah* anak pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Taksasi hadlanah di Desa Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati belum sesuai dengan permasalahan yang muncul akibat inflasi. Indikator dari belum adanya kesesuaian antara taksasi hadlanah di Desa Sumberjo dengan laju inflasi adalah munculnya permasalahan yang menimpa ayah, anak, hingga ibu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pembiayaan hadlanah. Permasalahan muncul karena kurangnya biaya hadlanah yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Satu sisi, kekurangan dalam jumlah sedikit tersebut berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi ayah sebagai pihak yang menanggung biaya hadlanah. Ketentuan biaya hadlanah sebesar yang telah ditentukan terasa berat bagi pihak ayah karena inflasi yang terjadi juga mempengaruhi penghasilan dari bidang penghasilannya. Sebaliknya, kekurangan yang relatif besar juga menimbulkan masalah di kalangan pihak ibu yang merasa kesusahan dalam menutupi biaya hadlanah.
2. Hakekat pembiayaan hadlanah adalah proses pembiayaan hadlanah yang tidak merugikan berbagai pihak dalam proses hadlanah. salah satu solusi

alternative pemecahan masalah taksasi hadlanah adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perhitungan kebutuhan anak hingga batas usia hadlanah
- b. Penghitungan kemampuan ekonomi pihak ayah dan keluarganya
- c. Penentuan prosentase beban biaya hadlanah bagi ayah
- d. Adanya penegasan fleksibilitas

Namun proses taksasi akan terasa hampa jika tanpa diimbangi dengan pengawasan dari PA. sebab selama ini, lemahnya pengawasan dari PA telah menjadi ruang bagi orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap hadlanah anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan, maka berikut ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran terkait dengan taksasi hadlanah dalam mengantisipasi laju inflasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan penentuan sistem taksasi hadlanah yang lebih memperhitungkan hakekat taksiran dalam istilah hadlanah dengan menyertakan taksiran-taksiran ekonomi mendatang agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan hadlanah yang merugikan pihak manapun.
2. Untuk institusi pendidikan yang berkompeten dalam bidang muamalah, perlu adanya pertimbangan untuk menjadikan proses taksasi hadlanah sebagai bagian dari materi muamalah.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Drs. M, Ag Ghufron " *Fiqih Muamalah Kontekstual*" jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Agama RI Departemen " *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*" Bandung, CV Diponegoro 2000.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arikunto Suharsimi, " *Prosedur Penelitian*", Jakarta: Rineka Cipta 1998
- Azwar Safiudin, " *Metodolog Penelitian*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991
- J. Maleong Lexy, " *Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Manaf, Abdul " *Taksasi Biaya Hadlanah dalam Diktum Putusan dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah*", dalam Al-Hikmah dan DITBINBAPERA "Mimbar Hukum", *Jurnal*, Jakarta: PT.Tomasu, 1998
- Manurung, Mandala Manurung dan Rahardja, Prathama, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter Kajian Kontekstual Indonesia*, Jakarta: FE. UI, 2004
- Proyek Pembinaan Prasarrana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut: al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Mizan, Cet. ke-1, 2002
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, Terj. Moh Thalib, Bandung: al-Ma'arif, Cet. ke-7, 1990
- Senduk Safiq " *Mempersiapkan Dana Anak*" Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007
- Syeh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Juz II
- Tim Media " *Amandemen UU Peradilan Agama (Nomor 3 tahun 2006), UU Peradilan Agama (Nomor 7 tahun 1989) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*". Jakarta: Media Center, 2006
- Warson Munawir, Ahmad, *al- Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prograssif, Cet. ke-4, 1997